



KEPALA DESA NARU BARAT
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

PERATURAN DESA NARU BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NARU BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Bima Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Bima Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARU BARAT
Dan
KEPALA DESA NARU BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NARU BARAT Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Semula | Rp | 1.374.616.196,00 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 138.026.812,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.512.643.008,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. semula | Rp | 1.334.616.196,00 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 138.026.812,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 1.472.643.008,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | 40.000.000,00 |

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|-------------------------------------|----|------|
| a. Semula | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| a. Semula | Rp | 40.000.000,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 40.000.000,00 |

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NARU BARAT.

Ditetapkan di : Naru Barat
Pada tanggal : 26 Oktober 2023
KEPALA DESA,
SRI MULYATI, SE



Diundangkan di : Naru Barat
Pada tanggal : 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA

ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST

LEMBARAN DESA NARU BARAT NOMOR 69 TAHUN 2023